



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2016/PN. BLK

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara perdata pemohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata pemohonan atas nama :

IRFANDI, Tempat lahir Bulukumba, 07 April 1995, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Menara, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan No Reg. 29/Pdt.P/2016/PN BLK, telah mengemukakan maksudnya sebagai berikut :

1. Bahwa nama pemohon adalah Irfandi lahir di Bulukumba pada tanggal 07 April 1995 ;
2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 30.427/CS/XI/2011 tertanggal 14 Nopember 2012 dan KartuTanda Penduduk Nomor : 7302020308930002, tanggal 25 Nopember 2011, pemohon lahir pada tanggal 03 Agustus 1993, kemudian pada kutipan akta kelahiran pemohon, nama pemohon tertulis Irpandi dan nama orang tua pemohon tertulis Anak dari suami isteri Musakkir Dg Temba dan Murniati ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Ijasah SD, SMP dan SMA pemohon, nama orang tua pemohon dan tanggal lahir, bulan dan tahun kelahiran pemohon berbeda dengan yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk ;
4. Bahwa untuk melakukan perubahan nama yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran pemohon nama Irpandi menjadi Irfandi dan orang tua pemohon dari nama Musakkir Dg Temba menjadi. M. Sakir, serta tanggal bulan dan tahun kelahiran yaitu : tanggal 03 Agustus 1993 menjadi 07 April 1995 sebagaimana yang tertulis pada Ijasah SD, SMP dan SMA pemohon, pemohon memerlukan penetapan penegasan identitas nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran dari Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga dengan alasan tersebut, maka pemohon Permohon pada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan Penetapan tersebut sebagai dasar pada Kantor Catatan sipil untuk melakukan perubahan aquo ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan penegasan identitas nama sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama Irpandi yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 30.427/CS/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011, Kartu Penduduk Nomor : 7302020308930002, tanggal 25 Nopember 2011 ditegaskan menjadi Irfandi lahir di Bulukumba pada tanggal, 07 April 1995 anak pertama dari pasangan suami isteri Ayah bernama M. Sakir dan Ibu bernama Murniati ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy KTP Nomor 7302020308930002 atas nama IRPANDI, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 30.427/CS/XI/ 2011, diberi Tanda P-2;
3. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2006/2007, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Ijazah Menengah Atas , diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang bernama HASNAWATI binti ARIFIN dan RUSLI DG. TAYANG yang dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. HASNAWATI binti ARIFIN :

- Bahwa benar saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa benar nama Pemohon adalah IRFANDI lahir di Bulukumba tanggal 07 April 1995 dengan nama ayah kandung Pemohon M.ZAKIR dan Ibu MURNIATI sesuai ijazah SD, SMP dan SMA Pemohon;
- Bahwa terjadi kekeliruan atas identitas Pemohon di dalam KTP dan Akta Kelahiran Pemohon dimana tertulis nama Pemohon IRPANDI, lahir di Bulukumba tanggal 3 Agustus 1993 anak laki-laki dari suami Istri MUSAKKIR DG. TEMBA dan MURNIATI dimana seharusnya IRFANDI lahir di Bulukumba tanggal 07 April 1995 dengan nama ayah kandung Pemohon M.ZAKIR dan Ibu MURNIATI sesuai ijazah SD, SMP dan SMA Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan mencari kerja dan dikhawatirkan akan menyulitkan pemohon jika ada masih terjadi kekeliruan identitas Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. RUSLI DG. TAYANG :

- Bahwa benar saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa benar nama Pemohon adalah IRFANDI lahir di Bulukumba tanggal 07 April 1995 dengan nama ayah kandung Pemohon M.ZAKIR dan Ibu MURNIATI sesuai ijazah SD, SMP dan SMA Pemohon;
- Bahwa terjadi kekeliruan atas identitas Pemohon di dalam KTP dan Akta Kelahiran Pemohon dimana tertulis nama Pemohon IRPANDI, lahir di Bulukumba tanggal 3 Agustus 1993 anak laki-laki dari suami Istri MUSAKKIR DG. TEMBA dan MURNIATI dimana seharusnya IRFANDI lahir di Bulukumba

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No. 31/Pid.P/ 2016 / PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 April 1995 dengan nama ayah kandung Pemohon M.ZAKIR dan Ibu MURNIATI sesuai ijazah SD, SMP dan SMA Pemohon;

- Bahwa Pemohon akan mencari kerja dan dikhawatirkan akan menyulitkan pemohon jika ada masih terjadi kekeliruan identitas Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk penegasan identitas nama Pemohon untuk memperbaiki identitas diri Pemohon yang telah termuat didalam Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302020308930002 yang tertulis atas nama IRPANDI, lahir di Bulukumba 03-08-1993 dan Akta Kelahiran Nomor 30.427/CS/XI/2011 atas nama Pemohon yang tertulis IRPANDI lahir di Bulukumba tanggal 03 Agustus 1993 anak laki-laki dari Suami Istri MUSAKKIR DG. TEMBA dan MURNIATI dirubah/ditegaskan menjadi IRFANDI lahir di Bulukumba pada tanggal, 07 April 1995 anak Kesatu dari pasangan suami isteri M. ZAKIR dan MURNIATI ;

Menimbang, bahwa tentang perbaikan/ pembetulan akta-akta catatan sipil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Buku I Bab II Bagian III, yaitu pasal 13 yang menyatakan " Jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu". Dan dalam pasal 14 KUHPerdata tersebut dinyatakan permohonan tentang pembetulan hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu telah nyata ada, dari ketentuan tersebut jelas terlihat bahwa tentang perbaikan/ pembetulan akta-akta catatan sipil merupakan kewenangan yuridiksi voluntair karenanya permohonan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, disamping itu akta yang dimintakan diperbaiki berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302020308930002 dan Akta Kelahiran Nomor 30.427/CS/XI/2011 keduanya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302020308930002 yang tertulis atas nama IRPANDI, lahir di Bulukumba 03-08-1993 dan Bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 30.427/CS/XI/2011 atas nama Pemohon yang tertulis IRPANDI lahir di Bulukumba tanggal 03 Agustus 1993 anak laki-laki dari Suami Istri MUSAKKIR DG. TEMBA dan MURNIATI ;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan bukti P.3 berupa Ijazah Sekolah Dasar, Bukti P.4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Bukti P.5 berupa Ijazah Sekolah Menengah, bahwa di dalam Bukti P.3, P.4 dan P.5 tersebut tertulis identitas Pemohon adalah IRFANDI, lahir di Bulukumba, 07 April 1995 dengan nama orang tua M.ZAKIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HASNAWATI Binti ARIFIN dan saksi RUSLI DG. TAYANG yang memberikan keterangan pada pokoknya bahwa nama Pemohon adalah IRFANDI lahir di Bulukumba tanggal 07 April 1995 dengan nama ayah kandung Pemohon M.ZAKIR dan Ibu MURNIATI sesuai ijazah SD, SMP dan SMA Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan terhadap identitas kependudukan Pemohon yakni nama, waktu kelahiran, serta nama orang tua (ayah) dari Pemohon;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dari Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Data Kependudukan adalah

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No. 31/Pid.P/ 2016 / PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;”

Menimbang, bahwa menurut pasal 13 KUHPdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan pembetulan/ perbaikan, sedangkan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud bpada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Rgister akta dan mencabut kutipan-kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subyek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sesuai dengan permohonan Pemohon maka Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302020308930002 yang tertulis atas nama IRPANDI, lahir di Bulukumba 03-08-1993 dan Bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 30.427/CS/XI/2011 atas nama Pemohon yang tertulis IRPANDI lahir di Bulukumba tanggal 03 Agustus 1993 anak laki-laki dari Suami Istri MUSAKKIR DG. TEMBA dan MURNIATI haruslah diperbaiki atau dibetulkan menjadi IRFANDI lahir di Bulukumba pada tanggal 07 April 1995 anak pertama dari suami istri M. ZAKIR dan MURNIATI;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 13-14 KUHPdata, Pasal 2 huruf d dan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan bahwa nama IRPANDI yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 30.427/CS/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011, Kartu Penduduk Nomor : 7302020308930002, tanggal 25 Nopember 2011 ditegaskan menjadi IRFANDI lahir di Bulukumba pada tanggal 07 April 1995 anak pertama dari pasangan suami isteri bernama M. ZAKIR dan Ibu bernama MURNIATI
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 April 2016, oleh NURSINAH, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ABDUL HALIK, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ABDUL HALIK, SH.

NURSINAH, SH., MH.

Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 75.000,-
• Panggilan	Rp. 100.000,-
• Materai	Rp. 6.000,-
• <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,- +</u>

J u m l a h

Rp. 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah);

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No. 31/Pid.P/ 2016 / PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bulukumba

Panitera,

Y.P.PANOTO, SH.,MH.

NIP.196202031989031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)